



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD HAFIZ MAULANA Bin ABDUL BASIT**
2. Tempat lahir : Tanah Laut
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 3 November 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Murung Embang RT.006/RW. 001 Desa Benua Raya, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juni 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/08/VI/2024/Reskrim, tertanggal 5 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri **Pelaihari** Nomor **163/Pid.B/2024/PN Pli** tanggal **19 Agustus 2024** tentang penunjukan **Majelis Hakim**;

- Penetapan **Majelis Hakim** Nomor **163/Pid.B/2024/PN Pli** tanggal **19 Agustus 2024** tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ MAULANA Bin ABDUL BASIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan disertai pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ MAULANA Bin ABDUL BASIT dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun pidana dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Baju Kaos lengan panjang warna hitam kombinasi jingga bertuliskan BPBD;
- 1 (satu) Buah senter kepala merek AOKI;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S 20 warna hitam terpasang simcard 085705866606;
- 4 (Empat) buah gembok;
- 2 (dua) buah bakul;
- 1 (satu) Buah Topeng warna hitam;
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) buah tukul;
- 2 (dua) buah obeng min;
- 1 (satu) buah gergaji besi;
- 2 (dua) buah tang;
- 1 (satu) buah paku bengkok;
- 1 (satu) buah alat pencongkel ban;
- 1 (satu) buah sekup;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam merah tanpa nomor polisi

Dirampas untuk negara

- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim akan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ MAULANA Bin ABDUL BASIT pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di sebuah gedung sarang walet yang beralamat di Jalan Ahmad Yani RT 001 RW 001 Desa Ujung Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa yang sebelumnya pernah bekerja sebagai pemanen sarang walet milik Saksi ABDUL HAMID namun kemudian mengambil sarang walet dengan tanpa seijin Saksi ABDUL HAMID bertempat di sebuah gedung sarang walet yang beralamat di Jalan Ahmad Yani RT 001 RW 001 Desa Ujung Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan yang dilakukan Terdakwa yakni dengan cara pada beberapa hari sebelumnya Terdakwa telah memantau situasi di sekitar Tempat Kejadian Perkara untuk

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah memastikan kondisinya aman lalu pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 wita, Terdakwa memasuki area gedung sarang walet dengan melompati pagar yang terbuat dari seng, setelah itu Terdakwa memasuki gedung sarang walet tanpa seijin dari yang berhak yakni Saksi ABDUL HAMID melalui pintu samping lantai 1 yang terkunci dengan 2 (dua) buah gembok di pintu bagian depan dan 2 (dua) buah gembok di pintu bagian dalam kemudian Terdakwa merusak kunci gembok tersebut dengan menggunakan obeng dan gergaji besi, selanjutnya Terdakwa dengan tanpa hak mengambil sarang burung walet yang berada di lantai 1, lantai 2 dan lantai 3 yang berada dalam gedung sarang walet dengan menggunakan sebuah sekop, setelah itu memasukan sarang walet yang telah terlepas ke dalam plastic yang telah Terdakwa persiapkan lalu terdakwa turun untuk keluar dari gedung sarang walet dan menuju ke pagar yang terbuat dari seng di belakang gedung sarang walet tersebut, selanjutnya Terdakwa melemparkan plastik yang berisi sarang burung walet keluar pagar lalu terdakwa pergi keluar dari area gedung sarang walet dengan melompati pagar yang terbuat dari seng tersebut dan Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Desa Benua Raya Kecamatan Bati Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa menghubungi sdr DIDIK untuk menjual Sarang Burung Walet tersebut dan disepakati oleh Terdakwa dan sdr DIDIK, kemudian terdakwa menuju Kota Banjarbaru untuk menyerahkan Sarang Burung Walet kepada sdr DIDIK dan sdr DIDIK menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pulang.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tanpa sepengetahuan dan seijin dari yang berhak yakni Saksi ABDUL HAMID dengan tujuan untuk dikuasai dan dijual sehingga seolah-olah merupakan milik Terdakwa mengakibatkan Saksi ABDUL HAMID mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan menimbulkan kerusakan pada pintu masuk gedung sarang walet.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ MAULANA Bin ABDUL BASIT pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di sebuah gedung sarang walet yang beralamat di Jalan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Yani RT 001 RW 001 Desa Ujung Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa yang sebelumnya pernah bekerja sebagai pemanen sarang walet milik Saksi ABDUL HAMID namun kemudian mengambil sarang walet dengan tanpa seijin Saksi ABDUL HAMID bertempat di sebuah gedung sarang walet yang beralamat di Jalan Ahmad Yani RT 001 RW 001 Desa Ujung Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan yang dilakukan Terdakwa yakni dengan cara pada beberapa hari sebelumnya Terdakwa telah memantau situasi di sekitar Tempat Kejadian Perkara untuk selanjutnya setelah memastikan kondisinya aman lalu pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa memasuki area gedung sarang walet dengan melompati pagar yang terbuat dari seng, setelah itu Terdakwa memasuki gedung sarang walet tanpa seijin dari yang berhak yakni Saksi ABDUL HAMID melalui pintu samping lantai 1 yang terkunci dengan 2 (dua) buah gembok di pintu bagian depan dan 2 (dua) buah gembok di pintu bagian dalam kemudian Terdakwa merusak kunci gembok tersebut dengan menggunakan obeng dan gergaji besi, selanjutnya Terdakwa dengan tanpa hak mengambil sarang burung walet yang berada di lantai 1, lantai 2 dan lantai 3 yang berada dalam gedung sarang walet dengan menggunakan sebuah sekop, setelah itu memasukan sarang walet yang telah terlepas ke dalam plastic yang telah Terdakwa persiapkan lalu terdakwa turun untuk keluar dari gedung sarang walet dan menuju ke pagar yang terbuat dari seng di belakang gedung sarang walet tersebut, selanjutnya Terdakwa melemparkan plastik yang berisi sarang burung walet keluar pagar lalu Terdakwa pergi keluar dari area gedung sarang walet dengan melompati pagar yang terbuat dari seng tersebut dan Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Desa Benua Raya Kecamatan Bati Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa menghubungi sdr DIDIK untuk menjual Sarang Burung Walet tersebut dan disepakati oleh Terdakwa dan sdr DIDIK, kemudian Terdakwa menuju Kota Banjarbaru untuk menyerahkan Sarang Burung Walet kepada sdr DIDIK dan sdr

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDIK menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pulang.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tanpa sepengetahuan dan seijin dari yang berhak yakni Saksi ABDUL HAMID dengan tujuan untuk dikuasai dan dijual sehingga seolah-olah merupakan milik Terdakwa mengakibatkan Saksi ABDUL HAMID mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan menimbulkan kerusakan pada pintu masuk gedung sarang walet

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDRA RAHMAWAN Bin SUDARSONO, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini dikarenakan Saksi yang telah mengamankan Terdakwa karena telah mengambil sarang burung walet tanpa ijin;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 pukul 03.00 WITA bertempat di Desa Sungai Bakau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil sarang burung walet sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui kejadian tersebut pada awalnya Saksi menerima kabar dari Kepala Desa Sungai Bakau sekitar pukul 06.30 WITA, bahwa telah mengamankan Terdakwa yang diduga telah mengambil sarang burung walet milik Korban tanpa ijin, lalu akhirnya Saksi menuju lokasi kejadian dan melihat Terdakwa telah diamankan oleh warga sekitar, kemudian Terdakwa kami bawa ke Polsek Kurau untuk pemeriksaan lebih lanjut dan diserahkan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi menerangkan pemilik sarang burung walet tersebut adalah Saksi MUJAHID Bin YUSRAN;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senter kepala merk AOKI;
 - 4 (empat) buah gembok;
 - 2 (dua) buah bakul;
 - 1 (satu) buah topeng warna hitam;
 - 1 (satu) buah pasang sarung tangan warna hitam;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;
 - 1 (satu) buah tukul;
 - 2 (dua) buah obeng min;
 - 1 (satu) buah gergaji besi;
 - 2 (dua) buah tang;
 - 1 (satu) buah paku bengkok;
 - 1 (satu) buah alat pencongkel ban;
 - 1 (satu) buah sekup;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S 20 warna hitam terpasang simcard 085705866606;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam merah tanpa nomor polisi;
 - Bahwa Saksi menjelaskan lokasi tempat penyimpanan sarang burung walet berbentuk bangunan dan ada pintu yang terkunci;
 - Bahwa saat Saksi berada dilokasi kejadian, pintu tersebut dikunci menggunakan gembok, dan saat itu dalam keadaan rusak seperti habis dicongkel;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa belum sempat mengambil sarang burung walet karena telah diketahui oleh warga dan pemilik bangunan tempat sarang burung walet tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat menuju lokasi menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam merah tanpa nomor polisi;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
- 2. Saksi FERRY ANGRIAWAN Bin AGUS SULTANI**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini dikarenakan Saksi yang telah mengamankan Terdakwa karena telah mengambil sarang burung walet tanpa ijin;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 pukul 03.00 WITA bertempat di Desa Sungai Bakau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil sarang burung walet sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui kejadian tersebut pada awalnya Saksi menerima kabar dari Kepala Desa Sungai Bakau sekitar pukul 06.30 WITA, bahwa telah mengamankan Terdakwa yang diduga telah mengambil sarang burung walet milik Korban tanpa ijin, lalu akhirnya Saksi menuju lokasi kejadian dan melihat Terdakwa telah diamankan oleh warga sekitar, kemudian Terdakwa kami bawa ke Polsek Kurau untuk pemeriksaan lebih lanjut dan diserahkan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi menerangkan pemilik sarang burung walet tersebut adalah Saksi MUJAHID Bin YUSRAN;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) buah senter kepala merk AOKI;
 - 4 (empat) buah gembok;
 - 2 (dua) buah bakul;
 - 1 (satu) buah topeng warna hitam;
 - 1 (satu) buah pasang sarung tangan warna hitam;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;
 - 1 (satu) buah tukul;
 - 2 (dua) buah obeng min;
 - 1 (satu) buah gergaji besi;
 - 2 (dua) buah tang;
 - 1 (satu) buah paku bengkok;
 - 1 (satu) buah alat pencongkel ban;
 - 1 (satu) buah sekup;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S 20 warna hitam terpasang simcard 085705866606;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam merah tanpa nomor polisi;
- Bahwa Saksi menjelaskan lokasi tempat penyimpanan sarang burung walet berbentuk bangunan dan ada pintu yang terkunci;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi berada di lokasi kejadian, pintu tersebut dikunci menggunakan gembok, dan saat itu dalam keadaan rusak seperti habis di congkel;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa belum sempat mengambil sarang burung walet karena telah diketahui oleh warga dan pemilik bangunan tempat sarang burung walet tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat menuju lokasi menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam merah tanpa nomor polisi;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi MUJAHID Bin YUSRAN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi percobaan pencurian sarang burung walet milik Saksi ABDUL HAMID Bin ASMUNI;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 pukul 03.00 WITA bertempat di Desa Sungai Bakau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada saat Saksi sedang jaga malam/ ronda di sekitar lokasi, kemudian pada pukul 02.00 WITA Saksi melihat ada sepeda motor melintas tidak menyalakan lampu, tetapi ada sinar lampu dari senter, akhirnya karena Saksi curiga lalu Saksi mengikuti sepeda motor tersebut, lalu akhirnya sepeda motor tersebut berhenti di depan bangunan sarang burung walet, kemudian Saksi melihat saat itu Terdakwa sedang merusak kunci gembok yang terkunci di pintu bangunan, akhirnya Saksi menghampiri Terdakwa dan berhasil menangkapnya;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) buah senter kepala merk AOKI;
 - 4 (empat) buah gembok;
 - 2 (dua) buah bakul;
 - 1 (satu) buah topeng warna hitam;
 - 1 (satu) buah pasang sarung tangan warna hitam;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tukul;
 - 2 (dua) buah obeng min;
 - 1 (satu) buah gergaji besi;
 - 2 (dua) buah tang;
 - 1 (satu) buah paku bengkok;
 - 1 (satu) buah alat pencongkel ban;
 - 1 (satu) buah sekup;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy S 20 warna hitam terpasang simcard 085705866606;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam merah tanpa nomor polisi;
 - Bahwa setelah Saksi mengamankan Terdakwa lalu Saksi menghubungi Korban dan juga melaporkan kepada pihak Kepolisian;
 - Bahwa Saksi menerangkan apabila Terdakwa sempat masuk kedalam gudang, lalu setelah Terdakwa keluar kemudian Saksi tangkap;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak ada yang diambil oleh Terdakwa, namun saat itu Terdakwa sudah sempat merusak pintu dengan cara mencongkel kunci gembok;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak ada ijin kepada pemilik gudang tempat menyimpan sarang burung walet;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi ABDUL HAMID Bin H. ASMUNI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberi keterangan telah terjadi pencurian sarang burung walet milik Saksi;
 - Bahwa Saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 pukul 03.00 WITA bertempat di Desa Sungai Bakau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya pernah terjadi kehilangan sarang burung walet sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Saksi menerangkan kerugian yang dialami atas kehilangan tersebut sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pli



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sarang burung walet milik Saksi ABDUL HAMID Bin ASMUNI tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 pukul 03.00 WITA bertempat di Desa Sungai Bakau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada awalnya Terdakwa menuju lokasi menggunakan sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam merah tanpa nomor polisi, kemudian setelah sampai sambil memantau situasi Terdakwa menuju ke pintu samping lalu membuka pintu dengan cara mencongkel kunci gembok menggunakan obeng dan gergaji besi, lalu setelah pintu berhasil terbuka akhirnya Terdakwa masuk ke dalam dan mengambil sarang burung walet tersebut, setelah itu Terdakwa bawa keluar dan dimasukkan kedalam bakul lalu dibawa ke tempat Saudara DIDIK untuk dijual;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sarang burung walet dan Terdakwa bawa ke tempat Saudara DIDIK, kemudian Terdakwa kembali lagi ke gudang tersebut, namun setelah Terdakwa masuk kembali dan keluar gudang Terdakwa ketahuan oleh warga dan akhirnya Terdakwa ditangkap dan dilaporkan kepada pihak Kepolisian sampai Terdakwa dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mengambil sarang burung walet sebanyak 2 Kg (dua kilogram) yang kemudian Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menjual sarang burung walet tersebut dengan harga sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang hasil penjualan sarang burung walet tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin pemilik gudang saat masuk dan mengambil sarang burung walet tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sangat menyesali atas yang Terdakwa perbuat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam kombinasi jingga bertuliskan BPBD;
2. 1 (satu) buah senter kepala merek AOKI;
3. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha F1ZR warna hitam merah tanpa nomor polisi;
4. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy S20 warna hitam terpasang *simcard* 085705866606;
5. 4 (empat) buah gembok;
6. 2 (dua) buah bakul;
7. 1 (satu) buah topeng warna hitam;
8. 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam;
9. 1 (satu) buah topi warna hitam;
10. 1 (satu) buah tukul;
11. 2 (dua) buah obeng min;
12. 1 (satu) buah gergaji besi;
13. 2 (dua) buah tang;
14. 1 (satu) buah paku bengkok;
15. 1 (satu) buah alat pencongkel ban; dan
16. 1 (satu) buah sekup;

yang mana seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum, serta di persidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan semuanya mengaku mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian karena Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya di sebuah gedung sarang walet yang beralamat di Jalan Ahmad Yani RT 001 RW 001 Desa Ujung Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa yang telah diambil Terdakwa adalah 2 (dua) kilogram sarang burung walet milik Saksi ABDUL HAMID Bin ASMUNI, adapun kerugian yang dialami atas kehilangan tersebut sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 pukul 03.00 WITA bertempat di Desa Sungai Bakau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada awalnya Terdakwa menuju lokasi menggunakan sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam merah tanpa nomor polisi, kemudian setelah sampai sambil memantau situasi Terdakwa menuju ke pintu samping lalu membuka pintu dengan cara mencongkel kunci gembok menggunakan obeng dan gergaji besi, lalu setelah pintu berhasil terbuka akhirnya Terdakwa masuk ke dalam dan mengambil sarang burung walet tersebut, setelah itu Terdakwa bawa keluar dan dimasukkan kedalam bakul lalu dibawa ke tempat Saudara DIDIK untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin pemilik gudang penyimpanan sarang walet saat masuk dan mengambil sarang burung walet tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual sarang burung walet tersebut dengan harga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sarang burung walet dan Terdakwa bawa ke tempat Saudara DIDIK, kemudian Terdakwa kembali lagi ke gudang tersebut, namun setelah Terdakwa masuk kembali dan keluar gudang Terdakwa ketahuan oleh warga dan akhirnya Terdakwa ditangkap dan dilaporkan kepada pihak Kepolisian sampai Terdakwa dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan yaitu:
 1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam kombinasi jingga bertuliskan BPBD;
 2. 1 (satu) buah senter kepala merek AOKI;
 3. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha F1ZR warna hitam merah tanpa nomor polisi;
 4. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy S20 warna hitam terpasang *simcard* 085705866606;
 5. 4 (empat) buah gembok;
 6. 2 (dua) buah bakul;
 7. 1 (satu) buah topeng warna hitam;
 8. 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam;
 9. 1 (satu) buah topi warna hitam;
 10. 1 (satu) buah tukul;
 11. 2 (dua) buah obeng min;
 12. 1 (satu) buah gergaji besi;
 13. 2 (dua) buah tang;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pli



14. 1 (satu) buah paku bengkok;
15. 1 (satu) buah alat pencongkel ban; dan
16. 1 (satu) buah sekup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum*"; dan
3. Unsur "*Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barangsiapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang per orang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa telah diajukan di persidangan, Terdakwa MUHAMMAD HAFIZ MAULANA Bin ABDUL BASIT yang mana Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa adalah orang yang cakap hukum dan/atau mampu bertindak untuk dan atas dirinya sendiri karena tidak ditemukan adanya kelainan baik secara psikis atau



mental, tidak pula ditemukan keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa jika terbukti, maka Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atau dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur "*barangsiapa*" telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud ingin dimiliki dengan melawan hukum*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua pasal *a quo* pada dasarnya memiliki unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*", yang terdiri dari 2 (dua) komponen unsur utama yaitu "*mengambil barang sesuatu*" yang mana perbuatan tersebut ditujukan pada komponen unsur selanjutnya yaitu "*yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan lain sebagainya), atau dengan kata lain "*mengambil*" merupakan setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain. Maksud kata "*mengambil*" pada unsur ini bertalian dan tertuju kepada kata selanjutnya yakni "*barang sesuatu*" yang mengandung pengertian segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud baik sesuatu itu memiliki nilai ekonomis ataupun tidak memiliki nilai ekonomis. Sehingga dalam unsur ini frasa "*mengambil barang sesuatu*" dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan yang memegang sesuatu barang kemudian dibawa, hal tersebut haruslah dipahami bahwa seseorang yang "*mengambil barang sesuatu*" sebelumnya tidak memiliki kekuasaan atas barang tersebut kemudian setelah perbuatan itu dilakukan maka barang tersebut menjadi berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa sedangkan frasa "*yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" dalam unsur ini haruslah dikaitkan dan ditujukan kepada frasa "*barang sesuatu*" yang telah dipertimbangkan di atas, sehingga frasa "*yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain*" mengandung pengertian bahwa terdapat hak kepemilikan orang lain atas barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya, baik itu secara fisik barang ada dalam penguasaannya ataupun tidak dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga “*dengan maksud*” disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*dimiliki*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah untuk menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian karena Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya di sebuah gedung sarang walet yang beralamat di Jalan Ahmad Yani RT 001 RW 001 Desa Ujung Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil Terdakwa adalah 2 (dua) kilogram sarang burung walet milik Saksi ABDUL HAMID Bin ASMUNI, adapun kerugian yang dialami atas kehilangan tersebut sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada awalnya Terdakwa menuju lokasi menggunakan sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam merah tanpa nomor polisi, kemudian setelah sampai sambil memantau situasi Terdakwa menuju ke pintu samping lalu membuka pintu dengan cara mencongkel kunci gembok menggunakan obeng dan gergaji besi, lalu setelah pintu berhasil terbuka akhirnya Terdakwa masuk ke dalam dan mengambil sarang burung walet tersebut, setelah itu Terdakwa bawa keluar dan dimasukkan kedalam bakul lalu dibawa ke tempat Saudara DIDIK untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin pemilik gudang penyimpanan sarang walet saat masuk dan mengambil sarang burung walet tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil sarang burung walet dan Terdakwa bawa ke tempat Saudara DIDIK untuk dijual, kemudian Terdakwa kembali lagi ke gudang tersebut, namun setelah Terdakwa masuk kembali dan keluar gudang Terdakwa ketahuan oleh warga dan akhirnya Terdakwa ditangkap dan dilaporkan kepada pihak Kepolisian sampai Terdakwa dibawa ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil sarang burung walet yang mana diketahui

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pli



merupakan milik Saksi ABDUL HAMID Bin ASMUNI tanpa seizin pemiliknya telah memenuhi unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud ingin dimiliki dengan melawan hukum”;

Ad.3. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa menerangkan cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada awalnya Terdakwa menuju lokasi menggunakan sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam merah tanpa nomor polisi, kemudian setelah sampai sambil memantau situasi Terdakwa menuju ke pintu samping lalu membuka pintu dengan cara mencongkel kunci gembok menggunakan obeng dan gergaji besi, lalu setelah pintu berhasil terbuka akhirnya Terdakwa masuk ke dalam dan mengambil sarang burung walet tersebut, setelah itu Terdakwa bawa keluar dan dimasukkan kedalam bakul lalu dibawa ke tempat Saudara DIDIK untuk dijual;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil sarang burung walet dan Terdakwa bawa ke tempat Saudara DIDIK, kemudian Terdakwa kembali lagi ke gudang tersebut, namun setelah Terdakwa masuk kembali dan keluar gudang Terdakwa diketahui oleh warga dan akhirnya Terdakwa ditangkap dan dilaporkan kepada pihak Kepolisian sampai Terdakwa dibawa ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan yaitu:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam kombinasi jingga bertuliskan BPBD;
2. 1 (satu) buah senter kepala merek AOKI;
3. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha F1ZR warna hitam merah tanpa nomor polisi;
4. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy S20 warna hitam terpasang *simcard* 085705866606;
5. 4 (empat) buah gembok;
6. 2 (dua) buah bakul;
7. 1 (satu) buah topeng warna hitam;
8. 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam;
9. 1 (satu) buah topi warna hitam;
10. 1 (satu) buah tukul;
11. 2 (dua) buah obeng min;



12. 1 (satu) buah gergaji besi;
13. 2 (dua) buah tang;
14. 1 (satu) buah paku bengkok;
15. 1 (satu) buah alat pencongkel ban; dan
16. 1 (satu) buah sekup;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut telah menggunakan cara yang sedemikian rupa yaitu mencongkel dan merusak gembok tempat diambilnya sarang burung walet tersebut di atas telah memenuhi unsur dimana perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah diketahui atau dikehendaki oleh pemilik yang berhak sehingga dengan demikian unsur "*untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak atau memanjat*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam kombinasi jingga bertuliskan BPBD;
- 1 (satu) buah senter kepala merek AOKI;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy S20 warna hitam terpasang *simcard* 085705866606;
- 4 (empat) buah gembok;
- 2 (dua) buah bakul;
- 1 (satu) buah topeng warna hitam;



- 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) buah tukul;
- 2 (dua) buah obeng min;
- 1 (satu) buah gergaji besi;
- 2 (dua) buah tang;
- 1 (satu) buah paku bengkok;
- 1 (satu) buah alat pencongkel ban; dan
- 1 (satu) buah sekup.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha F1ZR warna hitam merah tanpa nomor polisi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut berulang-ulang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, menyatakan rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Hafiz Maulana bin Abdul Basit** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**, sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam kombinasi jingga bertuliskan BPBD;
 - 1 (satu) buah senter kepala merek AOKI;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy S20 warna hitam terpasang *simcard* 085705866606;
 - 4 (empat) buah gembok;
 - 2 (dua) buah bakul;
 - 1 (satu) buah topeng warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;
 - 1 (satu) buah tukul;
 - 2 (dua) buah obeng min;
 - 1 (satu) buah gergaji besi;
 - 2 (dua) buah tang;
 - 1 (satu) buah paku bengkok;
 - 1 (satu) buah alat pencongkel ban; dan
 - 1 (satu) buah sekup;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor Yamaha F1ZR warna hitam merah tanpa nomor polisi;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami, Cokorda Gde Suryalaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arifin Budiman, S.H., dan Yustisia Larasati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryo

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Fredi Wahyu Putra Adhyaksa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arifin Budiman, S.H.

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Aryo Susanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)